



**PUTUSAN**

Nomor 135/Pid.B/2023/PN Bta

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rian Yoni Saputra als Rian Bin Nasution
2. Tempat lahir : Sukaraja (OKU Timur)
3. Umur/Tanggal lahir : 23/26 Juni 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Negeri Pakuan Kecamatan Bp Peliung  
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum / tidak bekerja

Terdakwa Rian Yoni Saputra als Rian Bin Nasution ditangkap pada tanggal 25 Januari 2023 dan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 26 Maret 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 8 April 2023
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 135/Pen.Pid/2023/PN Bta tanggal 4 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 135/Pen.Pid/2023/PN Bta tanggal 4 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa RIAN YONI SAPUTRA Als RIAN BIN NASUTION**, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan Kekerasan dalam keadaan yang memberatkan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke- (2) KUHPidana dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa RIAN YONI SAPUTRA Als RIAN BIN NASUTION**, selama 6(enam) Tahun penjara dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 3.1 (satu) bilah senjata tajam berbentuk pisau stanlis warna putih silver dengan panjang kurang lebih 30 cm.
  - 2.1 ( satu ) lembar STNK asli sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah hitam dengan Nopol : BG-4057-XU, Noka : MH1JB9138CK012750 dan Nosin : JB91E3006368
  - 3.1 (satu) Unit Sepeda Motor HONDA SUPRA X 125 warna Merah Hitam dengan Nopol : BG-4057-XU, Noka : MH1JB9138CK012750 dan Nosin : JB91E3006368
  - 4.1 (satu) Unit Sepeda Motor HONDA BEAT warna Hitam dengan Nopol : A-3381-EZ, Noka : MH1JM9125NK262440 dan Nosin : JM91E2263508;  
**(dipergunakan untuk perkara lain)**
4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa RIAN YONI SAPUTRA Als RIAN BIN NASUTION** bersama-sama dengan **APRIANSYAH BIN NASUTION (Terdakwa dalam berkas terpisah)** dan **REFALDI BIN SUWARDI (Terdakwa dalam berkas terpisah)**, pada

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Bta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Minggu, tanggal 22 Januari 2023 sekira jam 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 bertempat di jalan raya umum Desa Negeri Agung Jaya Kec. Buay Pemuka Peliung Kab. Oku Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah melarikan diri atau peserta lain atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2023 sekira pukul 12.30 Terdakwa Bersama **APRIANSYAH BIN NASUTION dan REFALDI BIN SUWARDI** sedang berkumpul di rumah Terdakwa, lalu pada saat itu APRIANSYAH BIN NASUTION mempunyai ide untuk mengajak Terdakwa dan REFALDI BIN SUWARDI melakukan pencurian kemudian Terdakwa menyetujui ajakan dari APRIANSYAH BIN NASUTION dan REFALDI BIN SUWARDI juga menyetujui ajakan APRIANSYAH BIN NASUTION tersebut dengan mengatakan kepada Terdakwa **“PAYO KAK KITO BERJALAN UNTUK NYARI LOKAK”**, lalu setelah Terdakwa dan REFALDI BIN SUWARDI menyetujui ajakan tersebut, Terdakwa langsung mengambil 1(satu) bilah senjata tajam berbentuk pisau stanlis warna putih silver dengan Panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm dari rumah Terdakwa, kemudian setelah itu Terdakwa Bersama APRIANSYAH BIN NASUTION dan REFALDI bin suwardi berangkat menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Hitam Lis merah dengan Nopol A – 3381 –EZ, Noka : MH1JM9125NK26440, Nosin : JM91E-2263508 milik dari REFALDI BIN SUWARDI menuju jalan raya umum Desa Negeri Agung Jaya Kec. BP Peliung Kab. Oku Timur untuk mencari target pencurian secara berboncengan dimana posisi APRIANSYAH BIN NASUTION yang mengendarai sepeda motor, REFALDI BIN SUWARDI berada di posisi tengah dan Terdakwa di posisi belakang, kemudian sesampainya Terdakwa, APRIANSYAH BIN NASUTION dan REFALDI BIN SUWARDI di jalan raya umum Desa Negeri Agung Jaya Kec. BP Peliung Kab. Oku Timur motor yang mereka kendarai berpapasan dengan sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah hitam dengan Nopol : BG – 4057 – XU, Noka : MH1JB9138CK012750, Nosin : JB91E-3006368 yang dikendarai oleh saksi MADE HELEN Binti WAYAN SUTAWA kemudian melihat hal tersebut Terdakwa, APRIANSYAH BIN NASUTION, REFALDI BIN SUWARDI, langsung memutar arah sepeda motor honda BEAT dan langsung

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuntuti saksi MADE HELEN Binti WAYAN SUTAWA kemudian memepet dan memberhentikan sepeda motor Honda Supra X 125 tersebut dengan cara APRIANSYAH BIN NASUTION langsung mencabut kunci kontak sepeda motor Honda Supra X 125 yang dikendarai oleh saksi MADE HELEN Binti WAYAN SUTAWA, lalu Terdakwa langsung turun dari sepeda motor Honda BEAT dan menodongkan senjata tajam berupa pisau stanlis warna putih kepada saksi MADE HELEN Binti WAYAN SUTAWA sambil berkata "Turun-turun", kemudian Terdakwa mendorong saksi MADE HELEN Binti WAYAN SUTAWA hingga saksi MADE HELEN Binti WAYAN SUTAWA terjatuh dari motor Honda Supra X 125 yang dikendarainya, setelah itu Terdakwa langsung menaiki dan membawa pergi sepeda motor honda SUPRA X tersebut sementara itu APRIANSYAH BIN NASUTION Bersama dengan REFALDI BIN SUWARDI mencoba untuk mengambil handphone milik saksi MADE HELEN Binti WAYAN SUTAWA namun tidak berhasil dan juga ikut pergi melarikan diri menggunakan sepeda motor honda BEAT hitam ke arah Pemetung, lalu pada saat itu juga ada saksi HENDRI NAPOLEON, S.E. Bin SUWANTO yang melintas di tempat kejadian dan melihat REFALDI BIN NASUTION mencoba mengambil Handphone milik saksi MADE HELEN Binti WAYAN SUTAWA, langsung mengejar Terdakwa, APRIANSYAH BIN NASUTION, DAN REFALDI BIN SUWARDI yang saat itu langsung melarikan diri, pada saat peristiwa pengejaran tersebut saksi HENDRI NAPOLEON, S.E. Bin SUWANTO memberikan 1 (satu) kali tembakan tembakan sekira dari jarak 500 (lima ratus) meter ke arah salah satu pelaku, sehingga mengenai APRIANSYAH BIN NASUTION pada bagian perut dan kaki sebelah kiri, setelah itu saksi HENDRI NAPOLEON melakukan penangkapan dan membawa APRIANSYAH BIN NASUTION ke polres oku timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut sementara itu Terdakwa dan REFALDI berhasil melarikan diri namun kemudian pada tanggal 25 Januari 2023 sekira jam 11.00 Wib. Tersangka dan REFALDI BIN SUWARDI menyerahkan diri ke Polres Oku Timur.

Bahwa akibat kejadian tersebut saksi MADE HELEN Binti WAYAN SUTAWA mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (dua juta rupiah).

## **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 365 ayat (2) Ke-2 KUHPidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Made Helen Binti Wayan Sutawe, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira jam 16.30 Wib di Jalan Umum Desa Negeri Agung Jaya Kec. Buay PemukaPeliungKab. OKU Timur.
- Bahwaadapun barang milik saksi yang telah diambil berupa 1 ( satu ) unit sepeda motor Honda Supra X 125 wamamerahhitam dengan Nopol : BG – 4057 – XU, Noka : MH1JB9138CK012750, Nosin : JB91E-3006368;
- Bahwa bermula saat saksi melintas di Desa Negeri Agung Jaya Kec. BP Peliung Kab. Oku Timur motor dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah hitam dengan Nopol BG 4057 XU kemudian datang dari arah belakang 3 (tiga) orang laki-laki yang mengendarai sepeda motor Honda Beat memepet sepeda motor saksi, dan salah satu laki-laki tersebut yang duduk di bangku paling belakang langsung mencabut kunci kontak sepeda motor milik saksi sehingga sepeda motor saksi mati mesinnya, kemudian 1 (satu) orang laki-laki yang mengambil kunci kontak sepeda motor saaksi langsung turun dan mengancam menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau selanjutnya lalu mendekati saksi dan mendorong badan saksi sambil berkata “turun-turun” sehingga saksi terjatuh dari sepeda motor kemudian laki-laki tersebut langsung menaiki sepeda motor saksi dan 1 (satu) orang laki-laki lainnya memaksa saksi untuk memberikan Handphone yang saat itu sedang saksi pegang namun pada saat itu ada pengendara sepeda motor yang sedang melintas di dekat lokasi kejadianse hingga pada saat 3 (tiga) orang laki-laki tersebut langsung pergi melarikan diri;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa sakwi mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- ( dua puluh lima juta rupiah );
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin atau persetujuan kepada Terdakwa atau rekannya untuk mengambil barang-barang tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang disampaikan saksi adalah benar;

2. Wayan Sutawe Bin Nyoman Mudarte, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira jam 16.30 Wib di Jalan Umum Desa Negeri Agung Jaya Kec. Buay PemukaPeliungKab. OKU Timur.
- Bahwaadapun barang milik Made Helen Binti Wayan Sutawe yang telah diambil berupa 1 ( satu ) unit sepeda motor Honda Supra X 125 wamamerahhitam dengan Nopol : BG – 4057 – XU, Noka : MH1JB9138CK012750, Nosin : JB91E-3006368;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Bta





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira jam 17.00 Wib pada saat itu saksi sedang berada di rumah dan datanglah saudara Maryono ke rumah saksi memberitahukan tentang peristiwa pencurian yang dialami oleh anak kandung saksi yakni saksi Made Helen dan pada saat itu saksi pun pergi kelokasi kejadian dan, pada saat diperjalanan saksi melihat bahwa telah ramai masyarakat yang sedang berkerumun dan pada saat itu saksi melihat ada salah satu pelaku yang telah diamankan oleh anggota polisi polres OKU Timur;
- Bahwa kemudian saat langsung menemui saksi Made Helen yang pada saat itu sedang ketakutan dan trauma, selanjutnya saksi pun mengajak saksi Made Helen untuk pulang ke rumah dan sewaktu di rumah pada saat itulah saksi Made Helen menceritakan tentang kronologis terjadinya pencurian yang dialaminya tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Made Helen Binti Wayan Sutawe mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi Made Helen Binti Wayan Sutawe tidak pernah memberikan izin atau persetujuan kepada Terdakwa atau rekannya untuk mengambil barang-barang tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang disampaikan saksi adalah benar;

3. Hendri Napoleon, Se Bin Suwanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu Tanggal 22 Januari 2023 sekira Jam 16.30 Wib saat saksi melintas di di Desa Negeri Agung Kec. BP. Peliung Kab. OKU Timur saksi melihat ada 3 (tiga) orang laki-laki dan 1(satu) orang perempuan tengah berebut handphone dan saat itu saksi pun mengejar pelaku yang hendak merebut handphone milik korban dan salah satu pelaku berhasil membawa sepeda motor milik korban dan kedua orang pelaku kabur menggunakan sepeda motor milik pelaku;
- Bahwa kemudian saksi mengejar salah satu pelaku yang berboncengan saat ditikungan tanjakan pelaku yang berboncengan mengurangi kecepatan saat itu saksi memberikan tembakan peringatan sebanyak 2 (dua) kali namun pelaku masih tetap melarikan diri dan tidak mengindahkan tembakan peringatan dari saksi lalu saksipun melakukan tembakan kembali kearah terdakwa sebanyak 1 (satu) kali tembakan namun pelaku masih masih tetap melarikan diri dengan tancap gas kemudian saksi mengejar kembali pelaku yang berboncengan lalu pelaku sempat berhenti dan saksi pun melewati lalu saksi putar balik namun

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Bta



pelaku kembali melarikan diri sekira berjarak kembali melakukan pengejaran sekira 500 meter saksi melihat terdakwa berhenti dan menjatuhkan sepeda motor nya dan melarikan diri, saksi juga berhenti dan menjatuhkan sepeda motor milik saksi langsung mengejar pelaku sehingga salah satu dari pelaku tertangkap setelah tertangkap oleh saksi sempat melihat kepada pelaku yang berhasil ditangkap jika kaki sebelah kirinya tertembak kemudian saksi, bertanya "apa masih ada bagian tubuh yang terkena tembakan?" dijawab tersangka perut "saksi terkena tembakan" kemudian saksi melihat kearah perut terdakwa dan terlihat ada benjolan proyektil peluru yang ada diperut pelaku.

- Bahwa kemudian saksi menanyakan nama pelaku tersebut adalah saudara Apriyansyah (berkas terpisah), kemudian saksi menghubungi personil yang ada di kantor polres OKU Timur dan tak lama kemudian personil tiba di Desa Saung Dadi Kec. BP. Peliung untuk membawa saudara Apriyansyah (berkas terpisah) ke rumah sakit Martapura kab. OKU Timur untuk dilakukan pengobatan dan pemeriksaan secara medis setelah dilakukan pengobatan / pemeriksaan secara medis, petunjuk dari Rumah sakit martapura terdakwa harus menjalani operasi pengangkatan proyektil peluru di Palembang tepatnya dirujuk ke Rumah sakit Bhyangkara M. Hasan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Made Helen Binti Wayan Sutawe mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi Made Helen Binti Wayan Sutawe tidak pernah memberikan izin atau persetujuan kepada Terdakwa atau rekannya untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu Tanggal 22 Januari 2023 Sekira jam 16.30 Wib di Jalan raya umum Desa Negeri Agung jaya Kec. Buay Pemuka Peliung Kab. OKU Timur;
- Bahwa adapun barang milik saksi korban yang telah diambil berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda supra X 125 warna merah hitam dengan No.Pol : BG-4057-XU;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan saudara Apriansyah (berkas terpisah) dan saudara Repaldi;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan saudara Apriansyah (berkas terpisah) dan saudara Repaldi pergi menyari korban untuk melakukan pencurian, setelah sampai di Jalan Umum Desa Negeri Agung Jaya Kec. BP. Peliung Kab. OKU Timur, kami berpapasan dengan perempuan yang sedang



mengendarai sepeda motor Supra X warna merah kombinasi hitam sendirian lalu kami putar balik dan mebuntuti korban tersebut selanjutnya saudara Apriansyah (berkas terpisah) mencabut kunci kontak sepeda milik saksi korban setelah sepeda motor tersebut berhenti kami pun berhenti dan saudara Apriansyah (berkas terpisah) langsung turun dari sepeda motor sambil menodongkan senjata tajam jenis pisau kearah saksi korban dan mendorong saksi korban hingga jatuh dari sepeda motor setelah itu saudara Apriansyah (berkas terpisah) menghidupkan sepeda motor saksi korban dan melarikan diri kearah Pemetung Basuki;

- Bahwa kemudian saudara Repaldi hendak mengambil handphone milik saksi korban namun saat itu ada seorang yang melintas di jalan tersebut sehingga Terdakwa dan saudara Repaldi langsung kabur untuk melarikan diri namun kemudian pada tanggal 25 Januari 2023 sekira jam 11.00 Wib. Tersangka dan REFALDI BIN SUWARDI menyerahkan diri ke Polres Oku Timur;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Made Helen Binti Wayan Sutawe untuk mengambil barang-barang miliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang-barang bukti berupa;

- 1 (satu) bilah senjata tajam berbentuk pisau stanlis warna putih silver dengan panjang kurang lebih 30 cm
- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah hitam dengan Nopol : BG-4057-XU, Noka : MH1JB9138CK012750 dan Nosin : JB91E3006368
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor HONDA SUPRA X 125 warna Merah Hitam dengan Nopol : BG-4057-XU, Noka : MH1JB9138CK012750 dan Nosin : JB91E3006368
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor HONDA BEAT warna Hitam dengan Nopol : A-3381-EZ, Noka : MH1JM9125NK262440 dan Nosin : JM91E2263508;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 22 Januari 2023 Sekira jam 16.30 Wib Terdakwa bersama dengan saudara Apriansyah (berkas terpisah) dan saudara Repaldi telah mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Honda supra X 125 warna





merah hitam dengan No.Pol : BG-4057-XU milik saksi Made Helen di Jalan raya umum Desa Negeri Agung jaya Kec. Buay Pemuka Peliung Kab. OKU Timur;

- Bahwa bermula saat Terdakwa bersama dengan saudara Apriansyah (berkas terpisah) dan saudara Repaldi pergi menyari korban untuk melakukan pencurian, setelah sampai di Jalan Umum Desa Negeri Agung Jaya Kec. BP. Peliung Kab. OKU Timur, kami berpapasan dengan perempuan yang sedang mengendarai sepeda motor Supra X warna merah kombinasi hitam sendirian lalu kami putar balik dan membuntuti korban tersebut selanjutnya saudara Apriansyah (berkas terpisah) mencabut kunci kontak sepeda milik saksi korban setelah sepeda motor tersebut berhenti kami pun berhenti dan saudara Apriansyah (berkas terpisah) langsung turun dari sepeda motor sambil menodongkan senjata tajam jenis pisau kearah saksi korban dan mendorong saksi korban hingga jatuh dari sepeda motor setelah itu saudara Apriansyah (berkas terpisah) menghidupkan sepeda motor saksi korban dan melarikan diri kearah Pemetung Basuki;
- Bahwa kemudian saudara Repaldi hendak mengambil handphone milik saksi korban namun saat itu ada seorang yang melintas di jalan tersebut sehingga Terdakwa dan saudara Repaldi langsung kabur untuk melarikan diri namun kemudian pada tanggal 25 Januari 2023 sekira jam 11.00 Wib. Tersangka dan REFALDI BIN SUWARDI menyerahkan diri ke Polres Oku Timur;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Made Helen Binti Wayan Sutawe mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Made Helen Binti Wayan Sutawe untuk mengambil barang-barang miliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang mana perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. barangsiapa;**

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa mengacu kepada setiap orang yang menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegah *error in persona*;

Menimbang, bahwa barangsiapa ditujukan kepada setiap orang atau badan hukum yang melakukan perbuatan pidana yang mampu bertanggung jawab (*toerhenbaarheid*) atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas dan dihubungkan dengan perkara ini maka barangsiapa ditujukan kepada manusia atau person yang sudah dewasa berpikir dan bertindak sebagai manusia normal yang di pandang sebagai subyek hukum yang dapat dan mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa bernama Rian Yoni Saputra als Rian Bin Nasution yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim identitasnya ternyata sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa yang dimaksud barangsiapa oleh Penuntut Umum sebagaimana di dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. 2. Melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang mana perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa unsur melakukan pencurian dalam Pasal 363 ayat (1) KUHP merujuk pada pencurian dalam Pasal 362 KUHP, sehingga klausul melakukan pencurian dalam unsur ini adalah "perbuatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" yang apabila diuraikan maka pencurian haruslah dipandang sebagai perbuatan membawa sesuatu dengan cara apapun untuk memindahkan letak atau penguasaan terhadap segala benda berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis dan bukanlah miliknya sendiri, perbuatan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memindahkan kepemilikan;



Menimbang, bahwa unsur-unsur di atas memuat berbagai elemen yang ditentukan secara alternatif, dengan demikian apabila salah satu elemennya terbukti maka unsur tersebut di atas telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tenaga atau segala macam senjata, menyepak, menendang, atau perbuatan yang membuat orang pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud dan tujuan yang sama serta saling berhubungan satu sama lainnya, sehingga perbuatan yang diniatkan tersebut dapat terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui pada hari Minggu Tanggal 22 Januari 2023 Sekira jam 16.30 Wib Terdakwa bersama dengan saudara Apriansyah (berkas terpisah) dan saudara Repaldi telah mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Honda supra X 125 warna merah hitam dengan No.Pol : BG-4057-XU milik saksi Made Helen di Jalan raya umum Desa Negeri Agungjaya Kec. Buay Pemuka Peliung Kab. OKU Timur;

Menimbang, bahwa bermula saat Terdakwa bersama dengan saudara Apriansyah (berkas terpisah) dan saudara Repaldi pergi mencari korban untuk melakukan pencurian, setelah sampai di Jalan Umum Desa Negeri Agung Jaya Kec. BP. Peliung Kab. OKU Timur, kami berpapasan dengan perempuan yang sedang mengendarai sepeda motor Supra X warna merah kombinasi hitam sendirian lalu kami putar balik dan membuntuti korban tersebut selanjutnya saudara Apriansyah (berkas terpisah) mencabut kunci kontak sepeda milik saksi korban setelah sepeda motor tersebut berhenti kami pun berhenti dan saudara Apriansyah (berkas terpisah) langsung turun dari sepeda motor sambil menodongkan senjata tajam jenis pisau kearah saksi korban dan mendorong saksi korban hingga jatuh dari sepeda motor setelah itu saudara Apriansyah (berkas terpisah) menghidupkan sepeda motor saksi korban dan melarikan diri kearah Pemetung Basuki, kemudian saudara Repaldi hendak mengambil handphone milik saksi korban namun saat itu ada seorang yang melintas di jalan tersebut sehingga Terdakwa dan saudara Repaldi langsung kabur untuk melarikan diri namun kemudian pada tanggal 25 Januari 2023 sekira jam 11.00 Wib. Tersangka dan REFALDI BIN SUWARDI menyerahkan diri ke Polres Oku Timur;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Made Helen Binti Wayan Sutawe mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Made Helen Binti Wayan Sutawe untuk mengambil barang-barang miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat Para Terdakwa telah melakukan perbuatan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang mana perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan di pertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut :

- 1 (satu) bilah senjata tajam berbentuk pisau stanlis warna putih silver dengan panjang kurang lebih 30 cm
- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah hitam dengan Nopol : BG-4057-XU, Noka : MH1JB9138CK012750 dan Nosin : JB91E3006368
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor HONDA SUPRA X 125 warna Merah Hitam dengan Nopol : BG-4057-XU, Noka : MH1JB9138CK012750 dan Nosin : JB91E3006368



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor HONDA BEAT warna Hitam dengan Nopol : A-3381-EZ, Noka : MH1JM9125NK262440 dan Nosin : JM91E2263508;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain An. Apriansyah Bin Nasution;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma bagi saksi korban;
- Terdakwa Rian Yoni Saputra als Rian Bin Nasution pernah menjalani hukuman;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Rian Yoni Saputra als Rian Bin Nasution, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rian Yoni Saputra als Rian Bin Nasution tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah senjata tajam berbentuk pisau stanlis warna putih silver dengan panjang kurang lebih 30 cm
  - 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah hitam dengan Nopol : BG-4057-XU, Noka : MH1JB9138CK012750 dan Nosin : JB91E3006368
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor HONDA SUPRA X 125 warna Merah Hitam dengan Nopol : BG-4057-XU, Noka : MH1JB9138CK012750 dan Nosin : JB91E3006368

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Bta





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor HONDA BEAT warna Hitam dengan Nopol : A-3381-EZ, Noka : MH1JM9125NK262440 dan Nosin : JM91E2263508;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain An. Apriansyah Bin Nasution;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Senin, tanggal 15 Mei 2023, oleh kami, Salihin Ardiansyah, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Teddy Hendrawan Anggar Saputra,S.H dan Arie Septi Zahara, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hariyansah, A.Md., SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Rio Rilo Satria, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Teddy Hendrawan Anggar Saputra,S.H

Salihin Ardiansyah, S.H.,M.H.

Arie Septi Zahara, S.H

Panitera Pengganti,

Hariyansah, A.Md., SH., MH.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)